



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EVA ROSANTY MARPAUNG, berkedudukan di Jln. Misol No. 69 RT.003/RW.002

Kel. Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARDIN, S.H., M.H. beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003 RW. 001., Kelurahan Giwu Klasaman, Distrik Klaurun, Kota Sorong-Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

KORNEL PANJAITAN, bertempat tinggal di Jln. Misol No. 69 RT.003/RW.002 Kel.

Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Seroja Bekasi utara tanggal 24 Oktober 2020 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong, pada tanggal 17 November 2020 dengan nomor : 9271-KW-17112020-0001;
2. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya tidak saling kenal namun di jodohkan oleh kedua orang tua masing – masing, dan awal menikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dalam berhubungan badan;

Hal 1. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son



4. Bahwa keretakan hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan November tahun 2020, Tergugat tidak ada perubahan masi saja tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai Suami pada saat mau berhubungan badan, namun Penggugat masi saja bersabar untuk mengharapkan perubahan dari Tergugat akan tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat;

5. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi dan terus menerus tanpa ada solusi karena Tergugat tidak ada perubahan dalam diri Tergugat apa bila akan melakukan hubungan badan dengan Penggugat;

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal Desember tahun 2020 dimana Penggugat meminta untuk berhubungan badan kembali akan tetapi Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibanya sebagai suami;

6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dibicarakan secara kekeluargaan dan Pernah di Mediasi oleh Keluarga, akan tetapi tidak pernah ada titik temu;

7. Bahwa apabila dilihat dari uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 19 huruf (f) yang berbunyi **“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**;

8. Bahwa Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa **“Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”**, hal ini tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kerana Tergugat tidak bisa menjadi suami menjalankan kewajibannya sebagai suami;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakcocokan untuk hidup bersama, maka upaya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal tidak mungkin lagi terwujud karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 maka Penggugat berhak menuntut perceraian dan mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong

Hal 2. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Catatan Sipil Kota Sorong, pada tanggal 17 November 2020 dengan nomor : 9271-KW-17112020-0001 haruslah dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN;

11. Bahwa mengacu dalil-dalil diatas ternyata percekcoan/pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin lagi di damaikan dengan alasan apapun, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian untuk mengakhiri sengketa rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil uraian perceraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil suatu keputusan yang amarnya

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, pada tanggal 17 November 2020 dengan nomor : 9271-KW-17112020-0001 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan 1 (satu) Salinan Putusan Perceraian ini agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan yaitu tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 18 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 60/SPN/MJ/GKP-S/X/2020 tanggal 24 Oktober 2020, bukti P-1 ;

Hal 3. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW17112020-0001 tanggal 18 November 2020, bukti P-2 ;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9271071711200001 tanggal 19 November 2020, bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI JULIATY PANJAITAN

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Penggugat ada mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2020 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena seringnya terjadi perselisihan akibat Tergugat tidak bisa melayani kebutuhan lahir dari Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai kakak Tergugat mengetahui bahwa Tergugat mengalami sakit sehingga tidak dapat melayani Penggugat dan hal tersebut menjadi sumber keributan ;
- Bahwa saksi sendiri mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat kepada saksi dan Tergugat sendiri tidak mau untuk berobat ;
- Bahwa sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan berjalan harmonis lagi dan setahu saksi Tergugat sendiri telah mengetahui dan menyetujui perceraian ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. SAKSI YAKONIAS ROPIN AYAL

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Penggugat ada mengajukan perceraian terhadap Tergugat ;

Hal 4. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2020 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena seringnya terjadi perselisihan akibat Tergugat tidak bisa melayani kebutuhan lahir dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita isteri saksi yang adalah merupakan teman baik Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan berjalan harmonis lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetappada gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Catatan Sipil Kota Sorong, pada tanggal 17 November 2020 dengan nomor : 9271-KW-17112020-0001 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dari sidang pertama sampai dengan saat ini Penggugat selalu hadir diwakili kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tertanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 18 Januari 2021 ;

Bahwa ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena suatu halangan yang sah sehingga menurut Majelis terhadap Tergugat tersebut harus

Hal 5. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara sah dalam arti telah memenuhi syarat formal dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Seroja Bekasi utara tanggal 24 Oktober 2020, perkawinan mana kemudian telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong, pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan adalah benar bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formal dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;"

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai alasan sebagaimana Majelis telah uraikan diatas yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

Hal 6. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat adalah karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Juliaty Panjaitan yang adalah merupakan kakak kandung Tergugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran karena Tergugat yang tidak dapat melayani kehidupan bathin dari Penggugat ;

Bahwa menurut saksi, Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat mengalami sakit sehingga tidak dapat melayani kebutuhan lahir (biologis) Penggugat dan Tergugat sendiri tidak mau untuk berobat hal mana menjadi alasan pertengkaran atau perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa keterangan saksi ini diperkuat dengan keterangan saksi Yakonias Ropin Ayal yang juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/berselisih ;

Bahwa yang menjadi alasan sehingga terjadinya perselisihan tersebut adalah karena Tergugat yang tidak dapat melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk melayani kebutuhan biologis Penggugat ;

Bahwa menurut para saksi akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2020 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan tentu memiliki sebuah tujuan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa untuk dapat mewujudkan apa yang yang menjadi tujuan dari dibentuknya rumah itu sendiri maka perlu adanya sikap saling mencintai, saling

Hal 7. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa ketika dalam suatu rumah tangga sudah terdapat ketidakharmonisan karena sudah tidak adanya lagi sikap saling mencintai dan saling menghormati maka hal tersebut dapat berdampak pada keutuhan rumah tangga itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana Majelis uraikan diatas maka menurut Majelis rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat akibat sikap Tergugat yang tidak mau berupaya untuk melayani kebutuhan biologis Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis meskipun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru berjalan beberapa bulan namun sikap Tergugat yang tidak mau berupaya untuk mengobati penyakitnya tersebut telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau berupaya untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa didalam kehidupan rumah tangga, tentu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak ;

Bahwa apabila kewajiban Tergugat sebagai seorang suami tersebut tidak terlaksana dengan baik dan tidak adanya upaya atau niat untuk mengobati sakit yang dialaminya maka tentu akan menyebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi dan melihat hal tersebut maka menurut Majelis kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga permohonan Penggugat sebagaimana petitum point ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Sorong untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang

Hal 8. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan peraturan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, pada tanggal 17 November 2020 dengan nomor : 9271-KW-17112020-0001 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan 1 (satu) Salinan Putusan Perceraian ini agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh kami, GRACELY N. MANUHUTU, S.H., sebagai Hakim Ketua , DONALD F SOPACUA, S.H. dan FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MATELDA MANDOA, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD F SOPACUA, S.H.

GRACELY N.MANUHUTU, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

Hal 9. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MATELDA MANDOA, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Materai	Rp. 12.000,-
J u m l a h		Rp. 402.000,-

Hal 10. Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Son